



P U T U S A N

Nomor: 16/Pdt.G/2012/PA Mu.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN
MAMUJU, sebagai *penggugat*;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN
MAMUJU, sebagai *tergugat*;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan penggugat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat dimuka persidangan;
- Telah memperhatikan alat-alat bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10
Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju dengan Register Nomor 16/Pdt.G/2012/PA.Mu, tanggal 11 Januari

2012 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2005 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Panca Lautang dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 113/18/VIII/2005 tertanggal 09 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah aqad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju selama 6 (enam) tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - ANAK I umur 5 tahun;
 - ANAK II umur 2 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini ikut bersama dengan penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak dua bulan usia pernikahan, antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat suka berkata kasar dan sering memukul penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

7. Bahwa pada usia 7 bulan kehamilan anak pertama penggugat dan tergugat, tergugat pernah menyiram penggugat dengan minuman keras karena tergugat mabuk;
8. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran, sehingga sudah tiga kali pisah tempat tinggal, namun penggugat dan tergugat kembali hidup bersama;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juni 2011 dan saat terjadi pertengkaran tergugat lagi-lagi memukul penggugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, Dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa penggugat mohon kepada panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap dan Kepala KUA Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menceraikan penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT);
- Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala KUA Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap dan Kepala KUA Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun dalam berita acara panggilan yang telah dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga perkara ini tidak dapat di mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun upaya majelis tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat di depan persidangan, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat Nomor 113/18/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 09 Agustus 2005 dan telah dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Mamuju dan bermaterai cukup, kemudian dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda bukti P;

B.SAKSI-SAKSI :

1. SAKSI I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi di Topoyo selama 6 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut ikut dengan penggugat;
- Bahwa pada saat usia 7 bulan kehamilan anak pertama penggugat dan tergugat, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, setiap tergugat marah tergugat sering memukul penggugat, bahkan pernah tergugat menyiram penggugat dengan minuman keras karena saat itu tergugat marah dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum-minuman keras diluar rumah bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat pada siang hari di rumah;
- Bahwa terakhir pada bulan Juni 2011 tergugat memukul kepala penggugat sampai bengkak;
- Bahwa selama 6 tahun penggugat dan tergugat tinggal bersama sudah tiga kali berpisah, namun setelah dinasehati kembali rukun lagi;
- Bahwa puncak pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni 2011 dan saat itu pula penggugat dan tergugat berpisah sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, akan tetapi tergugat kadang memberikan uang kepada anaknya Rp 50.000.- namun tiga bulan terakhir ini tidak ada nafkah lagi baik kepada penggugat maupun kepada anaknya;
- Bahwa yang paling menyakitkan hati penggugat karena tergugat pergi dengan meninggalkan utang sepuluh juta rupiah dengan beberapa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempati berutang tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga saksi sebagai orang tua penggugat ikut membayar utang-utang tergugat tersebut apabila datang penagihnya di rumah;

2. SAKSI II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah anak tiri saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama Naharuddin;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi di selama 6 tahun;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, satu orang anak ikut dengan penggugat dan satu ikut dengan tergugat;
- Bahwa pada saat usia 7 bulan kehamilan anak pertama penggugat dan tergugat, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, setiap tergugat marah tergugat sering memukul penggugat, bahkan pernah tergugat menyiram penggugat dengan minuman keras pada saat tergugat marah;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum-minuman keras, kadang di rumah kadang diluar rumah bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat memukul penggugat, terakhir pada bulan Juni 2011 tergugat memukul kepala penggugat sampai bengkak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 6 tahun penggugat dan tergugat tinggal bersama sudah tiga kali berpisah, kadang berpisah satu bulan kadang dua bulan, namun setelah dinasehati kembali rukun lagi;
- Bahwa puncak pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni 2011 dan saat itu pula penggugat dan tergugat berpisah sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, akan tetapi tergugat kadang memberikan uang kepada anaknya Rp 50.000.- namun tiga bulan terakhir ini tidak ada nafkah lagi baik kepada penggugat maupun kepada anaknya;
- Bahwa yang paling menyakitkan hati penggugat karena tergugat pergi dengan meninggalkan utang sepuluh juta rupiah dengan beberapa orang yang ditempati berutang, sehingga saksi sebagai orang tua penggugat ikut membayar utang-utang tergugat tersebut apabila datang penagihnya dirumah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah dipersidangan tersebut, penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apalagi dan dalam kesimpulannya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat, kemudian penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa selama peroses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat di mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan akan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut telah diperiksa ternyata memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bila bukti P tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan utama gugatan penggugat menuntut agar diceraikan dari tergugat adalah karena sejak usia dua bulan pernikahan, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

1. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
2. Tergugat suka berkata kasar dan sering memukul penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
3. Bahwa pada usia 7 bulan kehamilan penggugat, tergugat pernah menyiram penggugat dengan minuman keras karena tergugat mabuk;
4. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran, sehingga sudah tiga kali pisah tempat tinggal, namun setelah dinasehati penggugat dan tergugat kembali hidup bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni 2011 dan saat itu pula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban dari tergugat, selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana keretakan ini berdampak pada kelangsungan hidup rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan majelis hakim tetap memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga dari penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat di persidangan masing-masing telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan yang lainnya, sehingga kesaksian dari kedua saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan para saksi serta bukti P berupa Kutipan Akta Nikah, maka pertama-tama dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak dua bulan usia pernikahan, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan, tergugat suka berkata kasar dan sering memukul penggugat;
 - b. Bahwa pada usia 7 bulan kehamilan penggugat, tergugat pernah menyiram penggugat dengan minuman keras;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juni 2011 dan saat itu pula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya dan masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah terbukti, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada kecocokan dan tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan yang terurai dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, karenanya ikatan tali perkawinan penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena menceraikan penggugat dan tergugat lebih baik dari pada membiarkan hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak sejalan pula dengan firman Allah dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu ister-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadaNYA, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sebagaimana petitem pada angka 2 dalam surat gugatannya patut dikabulkan, dengan menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat sesuai pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai landasan yuridis tersebut diatas juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis, sebagaimana tersebut dalam kitab Ghayatul Maram Lis Syekh Al Majdi yang berbunyi sebagai berikut :

ان اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة

Maksudnya: “Dikala isteri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu”.

Selanjutnya pendapat tersebut diambil alih oleh majelis hakim sebagai dasar menetapkan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 35 PP No.9 tahun 1975 maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirim satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada PPN- KUA Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap dan Kepala KUA Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000.- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan 2 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Dra. Hj. St. Hasmah** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **M. Maftuh, SH. MEL.** dan **Yusuf Bahrudin, SHI.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Abd. Rasyid R, SHI.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Maftuh, SH. MEL.

Dra. Hj. St. Hasmah



Yusuf Bahrudin,SHI.

Panitera Pengganti,

Abd. Rasyid R, SHI.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya ATK	Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan para pihak	Rp. 350.000.-
- Biaya Materai	Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
Jumlah	Rp. 441.000.-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).